



**P E N E T A P A N**

**Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-pare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**MARIA AHUL**, bertempat tinggal di BTN Lompoe Mas, RT/RW 001/009, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare, email: mariaahul24@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-pare pada tanggal 18 Juli 2024 dengan Nomor Register 48/Pdt.P/2024/PN Pre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7372026410940012;
2. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Flores secara adat pada tanggal 20 Desember 2020, dan menikah kembali dihadapan Pemuka Agama Katholik di Parepare pada tanggal 19 November 2022 berdasarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 7372-KW-12072023-0001 tertanggal 12 Juli 2023;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama NICHELY FRISELDA ALEXANDRIA, lahir di Parepare tanggal 10 November 2021;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama NICHELY FRISELDA ALEXANDRIA telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare No. 7372-LT-12072023-0008 tertanggal 12 Juli 2023;
5. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama ayah kandung yang bernama FERIANUS BAILON pada akta kelahiran anak pemohon;

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan hal tersebut Pemohon merasa kesulitan dalam pengurusan administrasi Pendidikan dan kependudukan anak Pemohon karena tidak tercantum nama Ayah Kandung pada akta kelahiran anak Pemohon;
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum pada anak Pemohon dan sekaligus untuk ketertiban administrasi Kependudukan anak Pemohon, maka Pemohon membutuhkan suatu Penetapan Penambahan nama Ayah kandung pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Parepare dengan maksud untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon namun pihak terkait mengarahkan Pemohon untuk meminta ijin kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Ayah Kandung pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, yakni nama ayah kandung anak pemohon adalah FERIANUS BAILON sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 7372-KW-12072023-0001 tertanggal 12 Juli 2023;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 7372-LT-12072023-0008 tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan NIK: 7372026410940012 tanggal 12 Juli 2023, atas nama MARIA AHUL, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan NIK: 5315023011900002 tanggal 12 Juli 2023, atas nama FERIANUS BAILON, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7372-KW12072023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya diberi tandaa P-3;
4. Testimonium Matrimonii Surat Nikah/Perkawinan No: 919 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Makassar Paroecia/Paroki ST. Petrus Rasul Parepare tanggal 6 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga dengan Nomor : 7372012101200003 tanggal 12 Juli 2023, atas nama Kepala Keluarga FERIANUS BAILON, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-12072023-0008, atas nama NICHELY FRISELDA ALEXANDRIA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dan masing-masing telah bermaterai cukup sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dan pasal 1888 KUHPerdara (BW), sehingga telah memenuhi formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. STEVANUS JENUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di di BTN Lompoe Mas RT/RW 001/009 Kel Lopoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Kota Parepare sejak Pemohon sekolah di SMA sampai dengan selesai kuliah di STIH Amsir Parepare, dan sebelumnya Pemohon tinggal di Maggarai Nusa Tenggara Timur;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang lelaki bernama FERIANUS BAILON pada tahun 2022 di Gereja Katholik Santa Petrus Kota Parepare;
  - Bahwa Pemohon dengan Suaminya beragama Katholik;
  - Bahwa Pernikahan Pemohon dan FERIANUS BAILON sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Parepare;

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya (FERIANUS BAILON) tinggal serumah di rumahnya sendiri di BTN Lompoe Mas RT/RW 001/009 Kel Lopoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan FERIANUS BAILON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama NICHELY FRISELDA ALEXANDRIA dan CRESCENTIA CLAIRINE OZORA;
- Bahwa NICHELY FRISELDA ALEXANDRIA lahir di Parepare pada tanggal 10 November 2021 dan CRESCENTIA CLAIRINE OZORA lahir di Parepare pada tanggal 27 April 2023;
- Bahwa benar NICHELY FRISELDA ALEXANDRIA sudah lahir terlebih dahulu sebelum Pemohon dan FERIANUS BAILON melangsungkan pernikahan di Gereja, tetapi sebelum Pemohon dan FERIANUS BAILON melangsungkan pernikahan di Gereja, Pemohon dan FERIANUS BAILON sudah menikah secara adat di Lamba Kab. Manggarai Prov. Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan adat di daerah tersebut, setelah melakukan pernikahan secara adat suami dan isteri sudah bisa tinggal serumah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan FERIANUS BAILON melangsungkan pernikahan secara adat;
- Bahwa Tidak ada catatan adat yang dapat digunakan sebagai bukti dari Ketua adat apabila masyarakat di daerah tersebut melakukan pernikahan secara adat;
- Bahwa anak pertama Pemohon sudah di catatkan kelahirannya berdasarkan Akta Kelahiran pada tahun 2023;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar di dalam penulisan nama anaknya ditambah nama bapaknya dibagian belakang nama anaknya tersebut supaya kalau anak tersebut sekolah sudah tercantum nama bapaknya;
- Bahwa tidak ada Keluarga Pemohon ataupun orang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

2. KORNELIS PAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di di BTN Lompoe Mas RT/RW 001/009 Kel Lopoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare;

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Kota Parepare sejak Pemohon sekolah di SMA sampai dengan selesai kuliah di STIH Amsir Parepare, dan sebelumnya Pemohon tinggal di Maggarai Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang lelaki bernama FERIANUS BAILON pada tahun 2022 di Gereja Katholik Santa Petrus Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya beragama Katholik;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan FERIANUS BAILON sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Parepare;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya (FERIANUS BAILON) tinggal serumah di rumahnya sendiri di BTN Lompoe Mas RT/RW 001/009 Kel Lopoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan FERIANUS BAILON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama NICHELY FRISELDA ALEXANDRIA dan CRESCENTIA CLAIRINE OZORA;
- Bahwa NICHELY FRISELDA ALEXANDRIA lahir di Parepare pada tanggal 10 November 2021 dan CRESCENTIA CLAIRINE OZORA lahir di Parepare pada tanggal 27 April 2023;
- Bahwa benar NICHELY FRISELDA ALEXANDRIA sudah lahir terlebih dahulu sebelum Pemohon dan FERIANUS BAILON melangsungkan pernikahan di Gereja, tetapi sebelum Pemohon dan FERIANUS BAILON melangsungkan pernikahan di Gereja, Pemohon dan FERIANUS BAILON sudah menikah secara adat di Lamba Kab. Manggarai Prov. Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan adat di daerah tersebut, setelah melakukan pernikahan secara adat suami dan isteri sudah bisa tinggal serumah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan FERIANUS BAILON melangsungkan pernikahan secara adat;
- Bahwa Tidak ada catatan adat yang dapat digunakan sebagai bukti dari Ketua adat apabila masyarakat di daerah tersebut melakukan pernikahan secara adat;
- Bahwa anak pertama Pemohon sudah di catatkan kelahirannya berdasarkan Akta Kelahiran pada tahun 2023;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar di dalam penulisan nama anaknya ditambah nama bapaknya dibagian belakang nama anaknya tersebut supaya kalau anak tersebut sekolah sudah tercantum nama bapaknya;

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pre





- Bahwa tidak ada Keluarga Pemohon ataupun orang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yakni menyatakan tetap pada permohonannya agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Ayah Kandung pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, yaitu FERIANUS BAILON sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 7372-KW-12072023-0001 tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPdata, terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama STEVANUS JENUDDIN, dan KORNELIS PAGA;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di BTN Lompoe Mas, RT/RW 001/009, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama FERIANUS BAILON pada tanggal 6 Juli 2023 di Gereja Katholik Santa Petrus Rasul Kota Parepare;
- Bahwa pernikahan Pemohon telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 12 Juli 2023;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama NICHELY FRISELDA ALEXANDRIA lahir di Parepare tanggal 10

*Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, dan CRESCENTIA CLAIRINE OZORA lahir di Parepare tanggal 27 April 2023;

- Bahwa anak pertama Pemohon atas nama NICHELY FRISELDA ALEXANDRIA telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran No: 7372-LT-12072023-0008, tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara permohonan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati petitum permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maksud Pemohon atas permohonannya adalah untuk melakukan perubahan akta kelahiran No: 7372-LT-12072023-0008, tanggal 12 Juli 2023 atas nama NICHELY FRISELDA ALEXANDRIA yang merupakan anak Pemohon yakni hendak mencatatkan nama suami Pemohon yaitu FERIANUS BAILON sebagai ayah anak Pemohon tersebut sehingga didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut semula tercatat "...anak kesatu perempuan dari Ibu Maria Ahlul, diubah menjadi "...anak kesatu perempuan dari ayah Ferianus Bailon dan Ibu Maria Ahlul";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 berupa kutipapn akta kelahiran nomor: 7372-LT-12072023-0008, tanggal 12 Juli 2023 atas nama NICHELY FRISELDA ALEXANDRIA, tercatat keterangan "anak kesatu perempuan dari Ibu Maria Ahlul", tanpa menyebutkan nama Ferianus Bailon yang merupakan suami Pemohon, sebagai ayah dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Ferianus Bailon telah melakukan perkawinan pada tanggal 6 Juli 2023 di Gereja Katholik Santa Petrus Rasul Kota Parepare, dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi menerangkan bahwa sebelum melakukan pernikahan pada tanggal 6 Juli 2023 di Gereja Katholik Santa Petrus Rasul Kota Parepare Pemohon dan Ferianus Bailon telah melakukan perkawinan adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 berupa kutipapn akta kelahiran nomor: 7372-LT-12072023-0008, tanggal 12 Juli 2023 atas anak Pemohon atas nama NICHELY FRISELDA ALEXANDRIA lahir di Parepare tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon atas nama NICHELY FRISELDA

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDRIA telah lahir sebelum Pemohon dan Ferianus Bailon melakukan pernikahan di gereja Katholik Santa Petrus Rasul Kota Parepare, dan oleh itu anak Pemohon tersebut lahir sebelum perkawinan antara Pemohon dan suaminya dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengenai penambahan nama ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak sebutkan di dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian didalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah menentukan bahwa dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
  - b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,
- dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dapat dimaknai secara acontrario bahwa pencatatan nama ayah Pemohon didalam akta kelahiran seorang anak harus dibuktikan dengan adanya kutipan akta perkawinan dengan maksud untuk membuktikan bahwa anak yang dicatatkan kelahirannya tersebut adalah anak dari sepasang suami istri dimaksud, dan anak tersebut lahir setelah perkawinan orang tua anak telah dicatatkan pada kantor pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan dan/atau status anak yang lahir diluar perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengakomodir keadaan tersebut melalui prosedur hukum yaitu Pengesahan Anak yang dapat diajukan oleh kedua orangtua anak, atau

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengakuan anak, yang diajukan oleh Ayah biologis anak atas persetujuan Ibu biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang berada dalam daerah hukumnya, sehingga terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Parepare berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di di BTN Lompoe Mas, RT/RW 001/009, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare, dengan demikian Pengadilan Negeri Parepare berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan adalah akta pencatatan sipil berupa kutipan akta pencatatan sipil yakni kutipan akta kelahiran, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Jo pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta pencatatan sipil yang diantaranya adalah kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah mengatur mengenai syarat pencatatan kelahiran anak, sehingga Hakim pemeriksa berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan oleh karena substansi permohonan Pemohon tersebut telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara permohonan akan mempertimbangkan setiap petitum permohonan Pemohon apakah dapat dibenarkan menurut hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang mana Pemohon meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 1 permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan petitum lainnya didalam Permohonan Pemohon, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum angka 2, dan petitum lainnya didalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Permohonan Pemohon hal mana Pemohon meminta diberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Ayah Kandung pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, yakni nama ayah kandung anak pemohon adalah FERIANUS BAILON sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 7372-KW-12072023-0001 tertanggal 12 Juli 2023, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditegaskan secara spesifik ketentuan mengenai Peristiwa Penting yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (vide pasal 1 angka 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 Jo pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya menentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat untuk kemudian dicatat pada register akta kelahiran oleh pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan pada Alinea sebelumnya, bahwa anak Pemohon merupakan anak yang lahir diluar perkawinan, dan berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah mengatur mengenai syarat pencatatan kelahiran anak, hal mana Pemohon tidak dapat memenuhi syarat pencatatan nama ayah dari anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon sehingga alasan-alasan permohonan Pemohon

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berdasar hukum, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon yang mana Pemohon meminta untuk diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 7372-LT-12072023-0008 tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu, Hakim berpendapat bahwa petitum ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon. Bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon telah ditolak, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon mengenai pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini bersifat *voluntair/ex parte*, dan ternyata Pemohon merupakan orang yang mampu membayar panjar biaya perkara serta Pemohon pula tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum didalam diktum Penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Restu Permadi, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-pare, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Arifuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pare-Pare pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D.

T.T.D.

Arifuddin, S.H.

Restu Permadi, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00;
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Penggandaan	Rp. 3.000,00;
5. Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	Rp. 10.000,00;
Jumlah	<b>Rp. 138.000,00</b> (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)